



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/371/KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXVI
TINGKAT KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an, perlu menetapkan Tempat dan Waktu Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXVI Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2025;
- b. bahwa penetapan tempat dan waktu Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tapin Nomor : 109/LPTQ-TPN/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXVI TINGKAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Kecamatan Piani sebagai Tempat Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXVI Tingkat Kabupaten Tapin pada bulan April Tahun 2025.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025, dan sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Komandan Kodim 1010/Tapin di Rantau;
3. Kepala Kepolisian Resor Tapin di Rantau;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Camat Piani di Miawa;
6. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kecamatan Se-Kabupaten Tapin; dan
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kabupaten Tapin.